



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Nomor: 139/IST/VII/2025
Tanggal: 24 Juli 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **James Donald Filgo**, Warga Negara Amerika, bertempat tinggal tetap di Indonesia di Komplek Sendang Agung Jalan Tipar, RT. 004 RW. 010, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, pemegang Paspor dengan nomor A35226668, dan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174082008480005 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2029, dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
2. **Adikin Basirun**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden 1, Jl. Bukit Lestari Blok I 5 No. 13 RT. 010 RW. 016, Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172021105700019 dalam hal ini selaku Komisaris Independen Perseroan,

merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris PT Interteknis Suryaterang Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cibubur, Kota Depok ("Perseroan").

BAHWA:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan/keputusan tersebut.

OLEH KARENA ITU, Dewan Komisaris dengan ini memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Komite**") Perseroan, yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Menetapkan susunan keanggotaan Komite dapat terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota, wajib berasal dari Komisaris Utama atau Komisaris Independen.
 2. Wakil Ketua merangkap anggota, wajib berasal dari Komisaris.
 3. Anggota lainnya, yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Komisaris lainnya;
 - b. Sekretaris Dewan Komisaris;



- c. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau yang dianggap setara yang membidangi sumber daya manusia;
 - d. Orang per orang dari luar Perseroan yang memenuhi syarat independensi, berpengalaman di bidang nominasi dan remunerasi, dan bukan anggota Komite lainnya pada Perseroan.
- Menetapkan susunan keanggotaan Komite sebagai berikut:
1. Ketua Komite: Adikin Basirun
 2. Anggota : James Donald Filgo
 3. Anggota : Yetty Usman
- Menetapkan bahwa anggota Komite Perseroan sebagaimana disebutkan di atas diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Perseroan antara lain:
1. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 2. Menyelenggarakan rapat Komite secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 3. Menyusun piagam Komite yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
 4. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris; dan
 - d. menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha Perseroan dalam industrinya;
 - 2) evaluasi atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - 3) evaluasi atas target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



- 4) evaluasi atas keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - b. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - 2) kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3) besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud harus disusun atau dievaluasi minimal setiap tahun oleh Komite dengan mempertimbangkan data atau informasi yang dikumpulkan sebagaimana diatur dalam butir 5.a di atas.
 - c. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 7. Wajib menjaga kerahasiaan Perseroan.
 8. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Komite agar diatur dan berpedoman kepada piagam Komite.
- Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Cibubur
Pada tanggal 24 Juli 2025

**Dewan Komisaris
PT Interteknis Suryaterang Tbk**



James Donald Filgo
Komisaris Utama

Adikin Basirun
Komisaris Independen